

Dampak Yang Didapatkan oleh Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pada Kehidupan Bermasyarakat

Dewi Murniati✉,

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondance Author: dewi83.advokat@gmail.com ✉

Article History

Received : 2023-03-27

Accepted : 2023-05-18

Published : 2023-08-12

Kata Kunci:

Kekerasan, Perbedaan, dan Hak Asasi Manusia

Abstract: Nowadays, victims of violence are often found, regardless of age or gender. Whether it's young, old and even the elderly can at anytime become victims of violence. Along with the development of the era of violence that occurred not only limited to physical violence but more than that. That types of violence include; physical violence, structural violence, psychological violence, and many more. Humans who are social beings in their daily lives certainly live side by side with many people, which from living side by side does not rule out differences in them, such as differences in religion, race, ethnicity, physical differences such as; skin color, gender differences and many more, which without realizing it, these differences can be triggering factors for violence. Violence here is defined as an act that violates human rights, it is said to be an act of violating human rights because the act does not reflect the norms or values contained in human rights.

Abstrak: Dewasa ini seringkali ditemukan korban kekerasan yang sudah tidak lagi memandang usia juga jenis kelamin. Baik itu muda, tua bahkan lansia pun bisa dengan kapansaja menjadi korban kekerasan. Seiring dengan berkembangnya zaman kekerasan yang terjadi tidak hanya sebatas kekerasan pada fisik saja melainkan lebih dari itu. Macam-macam kekerasan tersebut antara lain; kekerasan fisik, kekerasan struktural, kekerasan psikologis, juga banyak lagi. Manusia yang berkedudukan sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari tentu saja berdampingan dengan banyak orang, yang mana dari hidup berdampingan itulah tidak menutup kemungkinan jika didalamnya terdapat perbedaan, seperti perbedaan agama, ras, suku, perbedaan fisik seperti; warna kulit, perbedaan jenis kelamin dan banyak lagi, yang tanpa disadari dari perbedaan itulah bisa menjadi faktor pemicu terjadinya sebuah kekerasan. Kekerasan disini diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, dikatakan sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia karena didalam tindakannya tersebut sama sekali tidak mencerminkan norma ataupun nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah terindah dan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT. kepada setiap orang tua yang harus dirawat, diasuh, dididik, dilindungi, serta diperhatikan kebutuhan gizi dan kesehatannya sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai usianya ((YKAI), 2019). Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka (Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, 2021). anak mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, adapun hak tersebut antara lain; hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan yang baik.

Mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual kita tidak bisa saling menyalahkan, dalam artian tidak selalu kesalahan dari pihak orang tua, juga tidak selalu kesalahan dari pihak anak. mengapa demikian? karena pada kenyataannya meskipun hak anak sudah menjadi kewajiban orang tua, tak jarang ditemui anak terlantar dipinggiran jalan, yang mana dapat dikatakan bahwa orang tua dari anak tersebut tidak memenuhi kewajibannya, ada juga anak yang hak nya sudah terpenuhi oleh orang tuanya, namun salah pergaulan sehingga harus terbawa pada arus pergaulan yang negatif. Salah satu pendorong terjadinya kekerasan seksual adalah dikarenakan adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan pelecehan, jadi kedua faktor yang sudah penulis sebutkan disamping dapat menjadi pemicu mengapa kekerasan seksual itu terjadi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, tercatat sekitar 80% kekerasan anak terjadi pada usia dibawah 15 tahun dan salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap anak (Putu Agus Keristiawan, 2021). Ada beberapa alasan anak seringkali menjadi target kekerasan seksual, yaitu anak selalu berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya (Desi Sommaliagustina, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah masalah kejahatan kesusilaan atau moral Offenses dan pelecehan seksual atau Sexual Harassment merupakan 2 (dua)

bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan dua bentuk masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan

sudah merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global (Kayus Kayowuan Lewoleba, 2020). Kekerasan seksual yang korbannya mengalami peningkatan secara terus menerus ditiap tahunnya dapat dijadikan jawaban bahwasannya kasus kekerasan dan pelecehan seksual memang bukan isu yang bisa dianggap remeh. Menurut Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, sepanjang 2019, ada lebih dari 431.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 6% (enam persen) dari tahun sebelumnya sebanyak 406.178 kasus (Tempo, 2022).

Adapun latar belakang penulis mengangkat “Dampak Sosial Yang Didapatkan Oleh Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pada Kehidupan Bermasyarakat” sebagai judul adalah bertujuan untuk menekankan kembali kepada masyarakat terutama orang tua bahwa kekerasan seksual bukanlah suatu kejahatan yang dapat diremehkan, karena dampak dari kejahatan ini memiliki pengaruh yang berkepanjangan. Salah satu dampak tersebut adalah pelabelan dari masyarakat sekitar yang terkesan menggiring opini negatif, kemudian dari opini negatif itulah akan mengguncang jiwanya sehingga kesehatan mentalnya akan terganggu.

KAJIAN TEORI

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam Pasal 285 dan Pasal 289 . Adapun bunyi Pasal 285 dalam KUHP yakni “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, kerana perkosaan, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun” . Kemudian untuk bunyi Pasal 289 dalam KUHP yakni “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun” . Selain

dalam KUHP penulis juga mendapatkan pendefinisian kekerasan seksual lain menurut World Report on Violence and Health, WHO, 1999: child abuse and neglect (CAN) adalah bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak . Dari adanya fenomena kekerasan seksual yang kerap kali menimpa anak ini, maka adanya peran orang tua sangat dibutuhkan hal demikian telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak

METODE

Pada karya tulis kali ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mana data-data didapatkan melalui penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, selain itu pada penulisan kali ini penulis juga membubuhi hasil wawancara dari salah satu aktivis di lembaga LK3. Data yang digunakan sebagai sumber penulisan juga dibatasi yakni hanya melalui jurnal dan buku, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya ketidakesesuaian antara fakta dilapangan dengan apa yang tertera pada karya tulis ini. Jurnal yang dijadikan sebagai referensi pun tidak semua, melainkan hanya jurnal yang

terhitung mulai 5 tahun terakhir saja yang dapat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Terkait Kekerasan Seksual

Sebelum benar-benar menginjak usia dewasa kehidupan anak hampir sebagian dihabiskan dirumah, bahkan madrasah pertama bagi anak ialah orang tuanya, inilah alasan mengapa peran orang tua dianggap penting pada masa pertumbuhan anak, jika orang tua memenuhi perannya maka anak yang dihasilkan akan memiliki pendidikan, budi pekerti ataupun akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika anak tidak mendapatkan peran dari orang tua, maka ia akan kehilangan arah, karena seperti yang sudah penulis katakan bahwa madrasah pertama anak ialah orang tuanya, jika peran orang tuanya saja hilang, lalu kemana ia harus pulang? karena pendidikan dalam keluarga dinilai dapat menentukan sikap seorang anak. Didalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk(Darmini, 2021);

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait kasus kekerasan seksual, pada bab ini penulis akan memberikan sedikit pendefinisian mengenai “Apa itu kekerasan seksual?”. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam Pasal 285 dan Pasal 289 (Yuwono, 2015a). Adapun bunyi Pasal 285 dalam KUHP yakni “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, kerana perkosaan, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun” (Sugandhi, 1980a). Kemudian untuk bunyi Pasal 289 dalam KUHP yakni “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang

melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesucilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun” (Sugandhi, 1980b). Selain dalam KUHP penulis juga mendapatkan pendefinisian kekerasan seksual lain menurut World Report on Violence and Health, WHO, 1999: child abuse and neglect (CAN) adalah bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak (Ira Aini Dania, 2020).

Adanya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga sistem kelembagaan perlindungan anak dan perempuan pada kenyataannya masih belum cukup dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, hal ini dapat dibuktikan dari adanya korban pelecehan seksual yang mencoba melaporkan kasus pelecehan ini kepada pihak kepolisian namun alih-alih mendapatkan perlindungan dan keadilan mereka justru dituntut balik oleh pelaku karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Dari sinilah dapat dilihat bahwa sisi keadilan bagi korban kekerasan seksual sangatlah sulit untuk didapatkan. Kekerasan seksual terhadap anak masih akan terus mengancam selama posisi perempuan dan anak perempuan masih berada pada posisi subordinasi dimana terjadi relasi-relasi kuasa yang timpang (Lupitasari, 2021). Berbicara mengenai Subordinasi, disini diartikan sebagai anggapan ataupun penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah daripada yang lain.

Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi dirumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya seperti hotel, motel maupun lain (37,6%) (Septiani, 2021). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak

akan membawa dampak yang berkepanjangan, dampak tersebut akan mempengaruhi kesehatannya baik secara emosional ataupun fisik. Adapun secara emosional korban akan merasakan stress, depresi, jiwa yang terguncang, dan rasa bersalah juga menyalahkan diri sendiri, trauma berat akibat kejadian tersebut, kemudian secara fisik anak korban kekerasan seksual akan mengalami penularan penyakit menular seksual seperti HIV, yang mana salah satu faktor tertularnya HIV ini adalah sering berganti pasangan, kemudian luka internal, pendarahan, dan yang lebih parah lagi kerusakan pada organ internal juga dapat terjadi. Menurut Ilmu kedokteran jiwa secara mental, tindak kekerasan menyebabkan anak menjadi agresif, apatis, pemarah, depresi dan lain-lain. Bahkan dampak lebih jauh adalah memperpanjang lingkaran kekerasan anak yang terampas hak-haknya, cenderung akan menjadi generasi pelaku tindak kekerasan yang merampas hak-hak orang lain (Purwanti, 2017).

Dalam salah satu referensi yang telah dibaca oleh penulis, ditemukan penjelasan bahwa salah satu sumber juga faktor penyebab yang kuat mengapa kekerasan seksual kerap kali terjadi pada anak, hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki Libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan, pemikiran terkait libido ini dicetuskan oleh Sigmund Freud. Namun pada kenyataannya libido tidak bisa sembarangan untuk dilampiaskan, hal ini dikarenakan dalam hidup bermasyarakat tentunya kita mempunyai aturan atau norma yang harus ditaati. Norma yang dimaksud ini, misalnya (Yuwono, 2015b);

- a. Norma Hukum
Mengatur pada usia berapa orang bisa melakukan hubungan seksual
- b. Norma Kesusilaan dan Kesopanan
Mengatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu birahinya melalui bahasa tubuh didepan pihak lain yang bukan istrinya.
- c. Norma Agama
Mengatur bahwa orang baru dapat berhubungan seksual apabila dia sudah resmi menikahi pasangannya yang sudah dewasa.

Beberapa norma yang telah disebutkan diatas, sudah cukup menjadi jawaban

mengapa pelampiasan nafsu birahi seseorang sangatlah dibatasi, yakni karena adanya norma yang harus ditaati. Dari pembatasan inilah yang kemudian menyebabkan beberapa orang terpaksa melampiaskan nafsunya kepada anak-anak, karena lagi-lagi seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya anak-anak disini seringkali dianggap berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga bagi pelaku pelecehan tersebut merasa lebih mudah untuk melakukan pemaksaan karena lawannya terkesan dianggap lemah dan tidak berdaya.

Faktor Pendorong dan Dampak Dari Terjadinya Kekerasan Seksual

Kemudian pada paragraf ini penulis meletakkan 2 (dua) materi, yakni yang pertama pengaruh dan yang kedua adalah dampak. Faktor pendorong disini lebih merujuk pada pelaku, jadi maksudnya adalah apa yang menjadi faktor pendorong dari seorang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, kemudian untuk dampak lebih merujuk pada anak korban kekerasan seksual, jadi maksudnya adalah setelah terjadinya musibah kekerasan tersebut, dampak apa yang dirasakan atau yang didapatkan oleh anak korban kekerasan seksual. Menurut John A. Hunter kasus kekerasan seksual anak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya keluarga, teman sebaya, paparan pornografi, dan pengalaman/historis sebagai korban kekerasan seksual (Yuniyati, 2020).

Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur adalah suatu tindakan yang tidak memanusiakan manusia (Nabillah, 2019). Kekerasan seksual disini merupakan cakupan dari pelecehan seksual, adapun dalam salah satu referensi yang penulis dapat, menjelaskan ada berbagai pendekatan yang dapat menjelaskan bagaimana konsep pececehan seksual dapat terjadi (Siti Nurbayani, 2023);

1. Pendekatan Biologis

Menyatakan bahwa pelecehan seksual terjadi karena adanya kebutuhan biologis dan tindakan tersebut dianggap sebagai hal yang normal atau wajar, bukan sebagai pelecehan seksual.

2. Pendekatan Organisasi

Berpendapat bahwa pelecehan seksual muncul karena adanya relasi kekuasaan yang terstruktur didalam

suatu hierarki, dimana pihak yang berada diatas memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan seksual.

3. Pendekatan Sosio-Budaya

Memandang bahwa pelecehan seksual merupakan cara bagi laki-laki untuk mempertahankan posisi superior mereka dalam bidang ekonomi, contohnya; dengan cara menghalangi karier atau mengintimidasi perempuan dalam pekerjaannya.

Selain pada beberapa pendekatan diatas, terjadinya kekerasan seksual juga dilatar belakangi adanya pandangan masyarakat terkait perbedaan gender sebut saja Patriarki, yang mana paham ini menganggap kedudukan pria lebih mendominasi atau lebih tinggi dari wanita, sehingga seringkali wanita dianggap rendah dan lemah, yang kemudian dari lemah dan rendahnya seorang wanita ini dijadikan sebagai batu loncatan supaya mudah untuk melakukan kekerasan seksual, Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Komnas Perempuan terjadinya fenomena kekerasan seksual tidak melulu tentang pemenuhan hasrat seks semata, namun juga adanya timpang tindih mengenai relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Penting pula untuk dipahami bahwa diskriminasi atau relasi kuasa yang timpang tidak hanya dapat terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan gender. Akan tetapi didalam masyarakat dapat terjadi ketimpangan relasi kuasa tersebut berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga karena kondisi fisik maupun mental seorang (Khaerul Umam Noer, 2022).

Kekerasan seksual mungkin hanya terjadi sekali, namun tidak dengan dampaknya. Karena dampak yang dirasa atau yang didapat oleh anak korban kekerasan seksual akan berjangka panjang, yang mana dampak tersebut dapat merusak kesehatan mental dan fisiknya. Untuk itu, salah satu upaya dalam melindungi ataupun meminimalisir terjadinya tindak kekerasan pada anak, maka keberadaan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual, Undang-Undang ini menyatakan bahwa

kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke Kepolisian atas pendampingan terkait (Santoso, 2020). Namun selain melakukan upaya untuk melindungi ataupun meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, ada satu hal yang lebih penting, Salah satu pepatah mengatakan “Lebih baik mencegah daripada mengobati” maksudnya adalah sebelum melindungi anak korban kekerasan seksual, terlebih dahulu kita dapat melakukan pencegahan, oleh karenanya edukasi sejak dini sangat dibutuhkan untuk menekan angka seksual yang terjadi (Tedju Hinga, 2019).

Resiko yang diterima oleh anak korban kekerasan mungkin bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya. Secara lebih detail, dampak dari kekerasan yang terjadi untuk setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari berbagai tanda atau ciri-ciri sebagai berikut,

Kekerasan Seksual (Anak, 2017);

1. Sering mimpi buruk
2. Adanya perubahan nafsu makan anak
3. Anak memperlihatkan perilaku seksual yang aneh atau tidak pantas
4. Memperlihatkan kurang rasa percaya pada seseorang
5. Perubahan yang tiba-tiba pada kepribadian anak.

Analisa Dampak Dari Kekerasan Seksual Yang Menimpa Anak Disabilitas Pada Penangan Kasus Oleh LK3 Gresik

Pada Kasus ini, Fenomena kekerasan seksual menimpa seorang anak perempuan dengan keterbelakangan mental sebut saja Disabilitas. Ibunya meninggal dan ayah dari anak ini pergi tanpa memberikan tanggung jawab, pada akhirnya ia harus hidup dibawah asuhan paman dan bibinya. Perlu diketahui bahwa bibi dari anak tersebut juga memiliki keterbelakangan, yakni Tuna Netra. Pekerjaan dari seorang bibi ini hanyalah sebatas tukang pijat. Seperti yang dikatakan penulis diatas, bahwa salah satu pendorong terjadinya kekerasan seksual adalah Libidio (Nafsu Birahi) yang mana tidak semua orang bisa mengendalikan atau menguasai nafsu birahinya dengan baik, pada kasus ini contohnya, pelaku kekerasan seksual adalah tetangga anak tersebut, yang tidak memandang kesehatan secara fisik ataupun mentalnya, pelaku hanya memperdulikan

pemenuhan nafsu birahinya tanpa memandang anak ini berkebutuhan khusus atau normal.

Dari fenomena kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas ini memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap anak, antara lain;

1. Anak menjadi minder atau kurang percaya diri
2. Depresi
3. Dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar
4. Anak menjadi takut untuk keluar rumah
5. Mudah tersulut emosinya.

Jalur hukum untuk menangani kasus ini ialah dengan perdamaian, karena berdasarkan penjelasan yang penulis dapat dari seorang aktivis LK3 pada Divisi Hukum menyatakan pada saat itu belum ada Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada akhirnya keluarga dari pihak korban yang didampingi oleh LK3 memutuskan untuk berdamai sebagai alternatif penyelesaian pada masalah ini. Namun meskipun permasalahan ini sudah didamaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa dampak dari kekerasan seksual masih melekat pada korban.

Berbeda dengan sekarang, karena seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sudah bisa diberlakukan, apapun bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, baik itu suka sama suka ataupun suka atau tidak dapat dilaporkan karena alasan persetebuhan. Namun perlu digaris bawahi bahwasannya meskipun kekerasan seksual yang terjadi atas dasar suka sama suka, disini perempuan tetap menjadi korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan kasus ini tidak melibatkan banyak pihak atau sampai pada ranah pengadilan, karena keluarga korban yang bersangkutan memilih jalan damai, yang mana dalam proses perdamaian tersebut keluarga korban didampingi oleh pihak LK3. Mungkin masalahnya dapat diselesaikan, tapi tidak dengan rasa trauma yang masih melekat pada diri anak sebagai korban.

KESIMPULAN

Dari berakhirnya topik pembahasan pada karya tulis dengan judulnya yakni “Dampak Yang Didapatkan Oleh Anak Perempuan

Korban Kekerasan Seksual Pada Kehidupan Bermasyarakat” maka disini penulis akan memberikan kesimpulan;

bahwa adanya peran orang tua dalam tumbuh kembang seorang anak dianggap penting, karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anaknya, terbentuknya seorang anak menjadi pribadi yang baik atau tidaknya dapat dipengaruhi dari bagaimana cara orang tua mendidik. Dewasa ini fenomena terjadinya kekerasan seksual tidak melulu karena lengahnya pengawasan orang tua saja, namun juga karena faktor Libido (Nafsu Birahi) dari seorang pelaku itu sendiri, yang hanya mementingkan hawa nafsunya tanpa memandang dampak yang didapat oleh korban. Perlu diketahui bahwa dampak yang menyerang anak korban kekerasan seksual disini sangat fatal, selain menyerang kesehatan fisiknya juga dapat merusak kesehatan mentalnya. Adapun kesehatan fisik yang penulis maksud adalah; anak korban kekerasan seksual ini dapat tertular penyakit HIV yang notabene penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang bebas, kemudian rusaknya kesehatan mental yakni; anak korban kekerasan seksual akan cenderung menjadi pendiam, menutup diri dan kurang percaya diri, depresi, mudah tersulut emosi dan selalu dihantui oleh rasa trauma juga bersalah.

Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak disini menyita banyak perhatian pemerintah, sehingga eksistensi adanya peraturan yang melindungi keselamatan seorang anak sangat dibutuhkan, seperti yang telah penulis sebutkan diatas, ada beberapa Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perlindungan anak, antara lain; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Namun, sebelum melakukan perlindungan terhadap anak yang dalam artian bahwa kejahatan terhadap anak telah terjadi, alangkah baiknya baik dari pihak orang tua ataupun pemerintahan dapat melakukan edukasi mengenai lingkup kekerasan seksual sejak dini, yang mana dalam edukasi nantinya bisa dijadikan bekal bagi seorang anak untuk melindungi dirinya saat diserang kejahatan dalam bentuk apapun.

SARAN

Adapun untuk saran yang ingin penulis berikan baik terhadap khalayak ramai terutama pemerintah dan orang tua ialah; banyak diharapkan bahwa untuk kedepannya, yang pertama bagi pihak orang tua dapat lebih memperhatikan lagi dari segi parentingnya terhadap anak, kemudian juga memperhatikan model pergaulan anaknya, karena selain dari segi parenting pergaulan anak yang terkesan bebas juga dapat memberikan dampak negatif terhadap anak.

Kemudian untuk saran yang kedua, adalah bagi pihak pemerintah. Disini penulis berharap banyak agar anak korban dari kekerasan seksual dapat lebih diperhatikan lagi segi keadilannya, karena seringkali ditemui beberapa perempuan baik itu anak ataupun orang dewasa yang melaporkan mengenai kekerasan seksual malah mendapatkan laporan balik atas tuduhan pencemaran nama baik, padahal disini perempuan menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- (YKAI), Y. K. A. I. (2019). Anak Bermasalah. Bitread Publishing PT. Lontar Digital Asia. www.bitread.co.id
- Anak, K. P. P. dan P. (2017). STATISTIK GENDER TEMATIK Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia,. In Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Akuba, M., & Uno, W. A. (2023). Pengaruh Media Pembelajaran LCD Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Di SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 945–951. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24917>
- Azis, A., Nurasiah, N., Zulfan, Z., Kusnafizal, T., Fahmi, R., & Abdar, Y. (2023). Analysis of Aceh's Economic Recovery After the Tsunami Disaster and Prolonged Conflict Year, 2005. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 249–261. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31455>
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

- Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 10.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Desi Sommaliagustina, D. C. S. (2018). Kekerasan seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Psikologi*, 1, 76.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, M. P. L. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan perempuan*. Madza Media.
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 48.
<https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Ismail, I., Putri, R. S., Zulfadhli, Z., Mustofa, A., Musfiana, M., & Hadiyani, R. (2022). Student Motivation to Follow the Student Creativity Program. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 351–360.
<https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27641>
- Kayus Kayowuan Lewoleba, M. H. F. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Esensi Hukum*, 2(1), 36.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Khaerul Umam Noer, T. K. (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual Dipendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Membongkar_Kekerasan_Seksual_di_Pendidik/EDqdEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Lupitasari, A. R. (2021). *Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Nabillah, A. S. (2019). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(01), 83.
<https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.2279>
- Matitaputty, J. K., & Sopacua, J. (2023). The Effectiveness of the Learning Cycle 5E Learning Model in an Effort to Improve Learning Outcomes of History. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 740–747.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24816>
- Nurlailah, N., & Ardiansyah, H. (2022). The Influence of the School Environment on Character Form Students in PKN Lessons. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 281–289.
<https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27347>
- Nurrachmah, S. (2023). How does lecturer communication style influences students well being? *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1515–1521.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25278>
- Purwanti, S. H. (2017). *Kekerasan pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Rayyana Komunikasindo.
- Putu Agus Keristiawan, G. M. S. (2021). Penanggulangan Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Incest) di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Kertha Desa*, 9(2), 2.
<https://kompasiana.com/annatasyarah/ma/56a49f3111937390807/incest?page=all>
- Santoso, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(2), 6.
<https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 51.
<https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Siti Nurbayani, S. W. (2023). *Victim Blaming In Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Diluar Kampus*. Unisma Press.
https://books.google.co.id/books?id=db3FEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PR5&dq=buku+kekerasan+seksual&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+kekerasan+seksual&f=false

- Sugandhi, R. (1980a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Usaha Nasional.
- Sugandhi, R. (1980b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Usaha Nasional.
- Tedju Hinga, I. A. (2019). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *GEMASSIKA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 87.
<https://doi.org/10.30787/gemassika.v3i1.395>
- Tempo, P. D. dan A. (2022). *Insan Sinema Melawan Kekerasan Seksual*. Tempo Publishing. www.datatempo.co
- Yuniyati, E. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang [Universitas Negeri Semarang]*. In Arpusda.Semarangkota.Go.Id.
https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20210621145226-2021-06-21data_karya_ilmiah145215.pdf
- Yuwono, I. D. (2015a). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit Medpress digital.
https://www.google.co.id/books/editio n/Penerapan_Hukum_dalam_Kasus_Kek erasan_Se/RZ0jEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penerapan+hukum+dalam+kasus +kekerasan+seksual+terhadap+anak&p rintsec=frontcover
- Yuwono, I. D. (2015b). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital.
https://www.google.co.id/books/editio n/Penerapan_Hukum_dalam_Kasus_Kek erasan_Se/RZ0jEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+kekerasan+seksua l&printsec=frontcover